

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur menggunakan dasar hukum undang-undang No.25 tahun 1992, meskipun sudah ada undang-undang yang baru tetapi masih belum diberlakukan
2. Syarat untuk meminjam uang di koperasi Wanita Sidomaju hanya fotocopy KTP saja
3. Pengukuran atas pendapatan Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur dicatat pada nilai wajar atau nilai bersih atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 20, yaitu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.

3.2. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut diatas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau usulan yang mungkin berguna untuk Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur . Adapun saran tersebut adalah :

1. Seharusnya Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur menggunakan dasar hukum undang-undang No. 17 tahun 2012
2. Seharusnya syarat untuk meminjam uang tidak hanya fotocopy KTP saja sertakan juga slip gaji dan berkas jaminan motor/mobil BPKB sehingga terhindar dari penipuan
3. Seharusnya pengakuan atas pendapatan jasa pada simpan pinjam di Koperasi Wanita Sidomaju Jawa Timur diakui setelah memberikan jasa

pinjaman, tidak boleh diakui langsung pada saat pihak koperasi memberikan jasa pinjamannya (di hari itu juga).